



Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Journal homepage: <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>

Pengaruh Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2024

Aditya Fathurahman¹, Kasir²

Department of Accounting, Universitas Indonesia Membangun, Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 10 Desember 2025

Keywords:

Potensi Pajak Hotel
Efektivitas Pemungutan
Kontribusi Pajak Hotel
Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, salah satunya melalui penerimaan pajak hotel. Namun, kontribusinya sering kali tidak optimal karena variasi potensi, efektivitas pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Bandung pada periode 2018–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik, dengan teknik sampling jenuh dan analisis regresi menggunakan perangkat lunak SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan kontribusi pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan efektivitas pemungutan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD lebih ditentukan oleh keberhasilan proses pemungutan dibandingkan besarnya potensi yang dimiliki daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pemungutan, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi kepatuhan wajib pajak sebagai strategi utama untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung.

Locally Generated Revenue (PAD) is an important indicator in supporting regional fiscal capacity, one of which is through hotel tax revenue. However, its contribution is often suboptimal due to variations in potential, collection effectiveness, and taxpayer compliance levels. This study aims to examine the influence of hotel tax potential, collection effectiveness, and hotel tax contributions on the PAD of Bandung Regency in the 2018–2024 period. The study used a quantitative approach with secondary data obtained from the Regional Revenue Agency and the Central Statistics Agency, with saturated sampling techniques and regression analysis using SPSS 26 software. The results showed that hotel tax potential and hotel tax contributions had no significant effect on PAD, while collection effectiveness had a significant and positive effect on PAD. This finding confirms that increasing PAD is more determined by the success of the collection process than the size of the region's potential. This study recommends strengthening the collection system, increasing supervision, and optimizing taxpayer compliance as the main strategies to increase hotel tax revenue in Bandung Regency.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Aditya Fathurahman

Department of Accounting, Universitas Indonesia Membangun, Bandung

Jln. Soekarno Hatta No.448, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266, Indonesia

Email: adityafathur04@student.inaba.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memasuki era baru dalam tata kelola pemerintahan setelah diberlakukannya berbagai kebijakan ekonomi, termasuk desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Fitri & Kartika, 2023). Dalam konteks tersebut, sistem akuntansi pemerintahan berperan penting dalam menyajikan laporan keuangan

yang mampu menggambarkan proses pencatatan dan pengelolaan dana publik secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan (Nurul & Devyanthi, 2025). Di sisi lain, pemahaman dasar perpajakan menjadi aspek krusial agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban administrasi dan menghitung pajak dengan benar (Fauziah & Wajib, 2022). Pemerintah daerah juga semakin bergantung pada pendapatan pajak daerah sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nabila & Ita, 2020).

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat adalah dalam pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah. Penerapan otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi sumber daya keuangan daerah, kemudian mengalokasikan sumber daya tersebut untuk belanja modal (Kartika, 2022).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat dengan pertumbuhan jumlah hotel dan akomodasi yang terus meningkat (BPS Kabupaten Bandung, 2024). Namun demikian, realisasi pajak hotel belum sepenuhnya mencerminkan besarnya potensi yang tersedia (Yuga, 2025a). Kondisi ini diperkuat oleh temuan lapangan bahwa masih terdapat pelaku usaha hotel dan restoran yang menunggak atau belum melaporkan omzet secara optimal (Yuga, 2025b). Fenomena tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel meskipun sektor pariwisata menunjukkan perkembangan positif.

Pajak sebagai iuran rakyat yang ditetapkan melalui undang-undang, termasuk pajak daerah, memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah (Nur & Anggra, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), potensi pajak daerah merupakan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak daerah. Data potensi pajak hotel Kabupaten Bandung tahun 2018–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, sejalan dengan kenaikan PAD. Namun, realisasi pajak hotel tidak selalu meningkat secara proporsional sehingga terjadi gap antara potensi dan penerimaan aktual.

Tabel 1. Perkembangan Potensi Pajak Hotel, Target, Realisasi, PAD, dan Kontribusi Kabupaten Bandung Tahun 2018–2024

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Target Pajak	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi
2018	13.591.951.668,75	4.600.000.000,00	6.155.582.860,00	927.543.321.132,26	0,66%
2019	14.223.139.124,25	5.800.000.000,00	7.568.662.689,00	1.025.354.252.357,57	0,74%
2020	9.185.824.147,50	4.547.937.000,00	6.471.163.124,00	1.019.355.741.053,99	0,63%
2021	10.328.681.122,50	8.000.000.000,00	10.384.881.008,00	1.094.356.256.129,02	0,95%
2022	14.211.100.858,50	15.000.000.000,00	16.844.041.092,00	1.318.615.080.574,30	1,28%
2023	15.590.172.000,00	17.800.000.000,00	19.663.677.780,00	1.386.515.100.190,39	1,42%
2024	19.154.835.000,00	22.500.000.000,00	24.837.841.654,00	1.237.273.508.423,48	2,01%

Data pada tabel menunjukkan bahwa potensi pajak hotel meningkat dari Rp13,59 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp19,15 miliar pada tahun 2024. Realisasi pajak hotel juga meningkat, bahkan sejak 2021 selalu melampaui target. Namun, kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah, berkisar antara 0,6% hingga 2,0%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun sektor perhotelan memiliki potensi besar, perannya dalam mendorong PAD belum maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mohammad & Nur, 2023) yang menyatakan bahwa potensi pajak yang tinggi tanpa realisasi yang proporsional menunjukkan belum optimalnya penggalian potensi. Selain itu, efektivitas pemungutan pajak hotel terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di berbagai daerah (Pratiwi & Kasir, 2024); (Zhafira et al., 2023).

Penelitian terdahulu banyak berfokus pada periode sebelum atau awal pandemi sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini pascapemulihannya ekonomi. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menggunakan data potensi pajak hotel dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 2018–2024. Padahal, Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan konsentrasi destinasi wisata tinggi seperti Soreang, Ciwidey, dan Pangalengan yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

mengkaji hubungan antara potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, kontribusi pajak hotel, dan PAD Kabupaten Bandung berdasarkan data terbaru sehingga dapat memberikan rekomendasi empiris bagi peningkatan optimalisasi penerimaan pajak hotel.

KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menegaskan bahwa pajak adalah instrumen fiskal utama yang menjadi dasar pendanaan negara dan daerah. Dalam konteks penelitian ini, pajak menjadi kerangka umum yang menjelaskan hubungan antara kewajiban wajib pajak dan kapasitas pemerintah daerah dalam memperoleh penerimaan, termasuk melalui pajak hotel.

Pajak Daerah

Menurut (Undang-undang, 2022) No.1 mendefinisikan pajak daerah sebagai pungutan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama yang menopang kemandirian fiskal daerah. Dalam penelitian ini, pajak hotel menjadi salah satu komponen pajak daerah yang memiliki potensi strategis terhadap peningkatan PAD, terutama di wilayah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi seperti Kabupaten Bandung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Muhsin Efendi & Hasan Basri (2022), pendapatan daerah adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk seluruh kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian daerah, karena menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber yang dikelola sendiri. Hubungan PAD dengan pajak hotel menjadi sangat relevan, karena peningkatan PAD salah satunya ditentukan oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pajak hotel.

Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-undang, 2022), potensi pajak daerah adalah kemampuan sumber daya ekonomi daerah yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan retribusi. Potensi pajak hotel mencerminkan kapasitas fiskal dari sektor perhotelan yang dapat dipungut sebagai penerimaan daerah. Potensi ini dapat dipengaruhi oleh jumlah tamu, tingkat hunian, jumlah kamar, tarif hotel, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, potensi pajak hotel berfungsi sebagai variabel yang menggambarkan seberapa besar peluang penerimaan yang idealnya dapat diperoleh pemerintah daerah sebelum mempertimbangkan faktor realisasi.

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Menurut (KBBI, 2025a), efektivitas diartikan sebagai daya guna atau tingkat ketercapaian suatu kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak hotel menggambarkan sejauh mana proses pemungutan pajak berjalan sesuai target yang ditentukan. Efektivitas ini mencakup ketepatan pelaporan omzet, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penagihan, pengawasan, dan penegakan regulasi. Efektivitas pemungutan menjadi variabel penting karena menentukan apakah potensi pajak hotel yang tersedia dapat dimaksimalkan menjadi penerimaan daerah aktual.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Menurut (KBBI, 2025b), kontribusi bermakna sebagai sumbangan atau iuran. Kontribusi pajak hotel menggambarkan sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan terhadap total PAD. Konsep ini memberikan ukuran proporsional, yaitu seberapa besar peran pajak hotel dalam struktur pendapatan daerah dibandingkan jenis pajak lainnya. Bagi daerah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi, kontribusi pajak hotel dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sektor perhotelan mendukung kemandirian fiskal daerah.

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-undang, 2022), pajak jasa perhotelan merupakan pajak atas penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum, hiburan, atau fasilitas lainnya. Pajak hotel menjadi bagian dari pajak daerah yang dibayarkan oleh konsumen atas jasa akomodasi yang diterima. Dalam penelitian ini, pajak hotel menjadi objek utama yang dianalisis melalui tiga dimensi: potensi, efektivitas pemungutan, dan kontribusinya terhadap PAD.

hotel itu sendiri tetapi bentuk partisipasi untuk membantu daerah terus berkembang dan lebih maju lagi.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Mardiasmo, 2023), potensi pajak mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah untuk membayar pajak sesuai ketentuan, dan menjadi dasar penetapan target penerimaan yang realistik. Artinya, semakin besar potensi ekonomi suatu daerah, semakin besar pula kapasitas fiskalnya, termasuk dari sektor perhotelan.

Penelitian (Agustina et al., 2022) menunjukkan bahwa besarnya potensi pajak tidak otomatis meningkatkan PAD apabila tidak disertai realisasi penerimaan yang optimal. Dengan demikian, potensi pajak hotel hanya akan berdampak positif terhadap PAD apabila dapat digali dan dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hubungan yang logis adalah bahwa potensi pajak hotel yang tinggi cenderung meningkatkan peluang penerimaan daerah, selama pemerintah mampu mengoptimalkan penggalian sumber pajaknya.

H1: Potensi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018–2024.

Hubungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap PAD

Menurut (Mardiasmo, 2023), efektivitas dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks pajak hotel, efektivitas pemungutan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan melalui mekanisme penetapan, pengawasan, dan penagihan yang tepat.

Hasil penelitian (Zhafira et al., 2023) menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Penelitian (Pratiwi & Kasir, 2024) juga menegaskan bahwa efektivitas akan memengaruhi PAD bila target pajak ditetapkan secara realistik sesuai potensi daerah.

Dengan demikian, efektivitas pemungutan merupakan faktor operasional yang menjembatani potensi penerimaan menjadi realisasi aktual, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

H2: Efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018–2024.

Hubungan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel menggambarkan besarnya peran pajak hotel dalam struktur PAD. (Jakaria et al., 2023) menjelaskan bahwa kontribusi pajak yang rendah – misalnya di bawah 5% – menunjukkan bahwa perannya terhadap PAD masih terbatas. Namun, pada Kabupaten Bandung, tren kontribusi

menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan sektor perhotelan, sehingga peran pajak hotel semakin terlihat dalam PAD.

Penelitian (Muliana et al., 2024) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar berada pada kategori sangat baik meskipun mengalami fluktuasi pada masa pandemi. Hal ini sejalan dengan (Bernadin & Pertiwi, 2020) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, kontribusi pajak hotel yang semakin besar secara logis akan meningkatkan PAD.

H3: Kontribusi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018–2024.

Pengaruh Simultan Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Menurut *Mardiasmo* (Prof. Dr. Mardiasmo, 468 C.E.), potensi, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak daerah merupakan komponen yang saling melengkapi dalam menentukan kinerja penerimaan pajak daerah. Kombinasi ketiganya mencerminkan kapasitas fiskal sekaligus kemampuan operasional pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak.

Pendapat (S & Ulum, 2024) menyatakan bahwa daerah dengan pemungutan pajak efektif dan kontribusi pajak yang besar cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi serta tingkat kemandirian fiskal lebih baik. (Bernadin & Pertiwi, 2020) juga menegaskan bahwa ketiga variabel – potensi, efektivitas pemungutan, dan kontribusi – berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, sehingga ketiganya perlu diperhatikan secara bersamaan.

Oleh karena itu, berdasarkan teori mekanisme fiskal daerah dan bukti empiris tersebut, ketiga variabel secara simultan diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

H4: Potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak hotel secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan verifikatif untuk menguji pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada karakteristik variabel penelitian yang berbentuk data numerik tahunan sehingga memungkinkan dilakukan pengolahan statistik untuk melihat hubungan dan pengaruh antarvariabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time-series selama periode 2018–2024. Rentang waktu ini dipilih karena mampu menunjukkan dinamika penerimaan pajak hotel sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan pola penerimaan daerah. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, yang menyediakan informasi mengenai target pajak hotel, realisasi pajak hotel, dan realisasi PAD, serta dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar dalam perhitungan potensi pajak hotel melalui indikator jumlah hotel, tarif rata-rata kamar, tingkat hunian, dan jumlah tamu.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data keuangan daerah terkait pajak hotel dan PAD Kabupaten Bandung. Unit analisis yang digunakan adalah data tahunan selama periode 2018–2024. Seluruh data yang tersedia dalam populasi dijadikan sampel penelitian melalui teknik sampel jenuh, sesuai dengan pandangan (Sugiyono, 2024) bahwa sampel jenuh digunakan apabila semua elemen populasi dijadikan sebagai sampel. Definisi operasional variabel disusun secara kuantitatif, di mana potensi pajak hotel dihitung berdasarkan estimasi penerimaan menggunakan indikator dari BPS; efektivitas pemungutan pajak hotel ditentukan melalui rasio antara realisasi dan target penerimaan; kontribusi pajak hotel diukur dari perbandingan realisasi pajak hotel terhadap PAD; sedangkan PAD menggunakan data realisasi penerimaan sesuai tahun penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel penelitian, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini menggunakan koefisien korelasi dan koefisien determinasi untuk menilai kekuatan hubungan variabel, serta uji t dan uji F untuk menguji hipotesis baik secara parsial maupun simultan. Seluruh tahapan analisis tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan empiris mengenai besarnya pengaruh ketiga variabel independen terhadap PAD Kabupaten Bandung.

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Tabel. 2 Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_POTENSI	7	9185824148	19154835000	13755100560	3306480259
X2_EFEKTIVITAS	7	110,39	142,29	124,2229	12,98655
X3_KONTRIBUSI	7	0,63	0,201	0,010986	0,0050489
X4_PAD	7	927543321132	1386515100190	1144144751409	171724003729
Valid N (listwise)	7				

Sumber: Output SPSS26

Berdasarkan Tabel 2, potensi pajak hotel menunjukkan nilai minimum Rp9,18 miliar dan maksimum Rp19,15 miliar dengan rata-rata Rp13,75 miliar. Standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa potensi pajak hotel mengalami variasi antar tahun. Pola fluktuatif ini berkaitan dengan perubahan jumlah hotel, tingkat hunian, dan kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang sempat menekan aktivitas perhotelan pada 2020–2021.

Efektivitas pemungutan pajak hotel berada pada rentang 110,39% hingga 142,29% dengan rata-rata 124,22%. Rata-rata di atas 100% menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel secara konsisten melebihi target. Fenomena ini mencerminkan adanya penetapan target yang cenderung konservatif.

Kontribusi pajak hotel menunjukkan nilai antara 0,63% hingga 2,01% dengan rata-rata 1,09%. Nilai ini mengindikasikan bahwa pajak hotel masih memiliki peranan kecil terhadap PAD Kabupaten Bandung. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa pajak hotel bukan kontributor dominan dalam PAD daerah (Bernadin & Pertiwi, 2020).

PAD Kabupaten Bandung berkisar antara Rp927 miliar hingga Rp1,38 triliun, menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang besar meskipun pertumbuhannya tidak selalu stabil. Variasi pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kinerja pemungutan pajak daerah.

Tabel. 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters,a,b	Mean	0,0004011
	Std.Deviation	44421248504
Most Extreme Differences	Absolute	0,178
	Positive	0,155
	Negative	-0,178
Test Statistic		0,178
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d

Dari data diatas hasil uji normalitas, hasil menunjukkan nilai Asymp.sig. (2- tailed) nilainya


sebesar 0,200 dan sesuai dengan kriteria, nilai tersebut melebihi 0,05. Melalui hasil pengolahan, dapat di Tarik kesimpulan bahwa data uji normalitas berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,015		
X1_POTENSI	0,108	0,311	3,215
X2_EFEKTIVITAS	0,033	0,194	5,156
X3_KONTRIBUSI	0,734	0,181	5,525
a. Dependent Variable: Y			

Sumber: Output SPSS 26

Hasil menunjukkan uji multikolinearitas, seluruh variabel pada model ini menampilkan nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Kondisi ini mengindikasikan adanya antar variabel bebas tidak saling mempengaruhi secara kuat

**Gambar.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Output SPSS 26

Jika melihat metode scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi terlihat jika megamati gambar yang ditampilkan titik-titik menyebar tanpa pola diseluruh area bagian grafik. Titik-titik tersebut tidak terlihat adanya pola khusus. Titik-titik yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual pada metode scatterplot bersifat stabil atau konsisten.

Tabel. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary					Durbin-Watson
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,966a	0,933	0,866	62821132092		2,425

Uji autokorelasi dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai durbin Watson yang diperoleh 2,425. Pada tabel DW dengan jumlah variane; Independent K=3 dan jumlah sampel n=7 pada taraf signifikan 0,05. Jika melihat tabel Durbin Watson, ditemukan nilai dl=0,386 dan DU=1,927. Dan dihitung nilai 4-DU dan 4-DL = 3,614

$$dU < DW < 4-dU$$

$$1,927 < 2,425 < 2,073$$

Berdasarkan perbandingan tersebut, nilai DW masih berada pada rentang yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

Tabel. 6 Hasil Uji Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error

1	(Constant)	3.615.181.025.301	711.255.685.911
	X1_POTENSI	-32	14
	X2_EFEKTIVITAS	-16.792.524.401	4.484.105.292
	X3_KONTRIBUSI	4.454.956.686.938	11.939.699.340.004
<u>a. Dependent Variable: Y_PAD</u>			

Sumber: Output SPSS 26

$$Y=3.615.181.025.301 - 32X1 - 16.792.524.401X2 + 4.454.956.686.938X3$$

Konstanta=3615181025301,409 jika x1, x2, x3 tidak berubah maka PAD berada pada angka 3,6T. Angka tersebut nilai dasar PAD sebelum dipengaruhi variabel lain

1. Potensi Pajak Hotel -32 saat potensi pajak hotel meningkat, pad cenderung menurun, walaupun pengaruhnya tidak signifikan.
2. Efektivitas pemungutan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah sebesar -16792524401 ketika efektivitas meningkat, pad justru menurun. Terjadi karena target terlalu rendah, sehingga persentase efektivitas tampak tinggi jumlah sebenarnya kecil.
3. Kontribusi Pajak hotel 44549566869388 peningkatan kontribusi pajak hotel cenderung menaikkan pad, namun pengaruh ini tidak signifikan, sehingga belum cukup kuat menentukan besar kecilnya pad.

Tabel 7. Hasil Uji Product Moment

	X1_POTENSI	X2_EFEKTIVITAS	X3_KONTRIBUSI	Y_PAD
X1_POTENSI	1	-0,798*	0,813*	0,513
Sig. (2-tailed)	—	0,031	0,026	0,239
N	7	7	7	7
X2_EFEKTIVITAS	-0,798*	1	-0,888**	-0,901**
Sig. (2-tailed)	0,031	—	0,008	0,006
N	7	7	7	7
X3_KONTRIBUSI	0,813*	-0,888**	1	0,765*
Sig. (2-tailed)	0,026	0,008	—	0,045
N	7	7	7	7
Y_PAD	0,513	-0,901**	0,765*	1
Sig. (2-tailed)	0,239	0,006	0,045	—

Hasil korelasi menunjukkan bahwa potensi pajak hotel (X1) memiliki hubungan positif sedang dengan PAD, dengan nilai korelasi R = 0,513. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan potensi pajak hotel cenderung diikuti oleh peningkatan PAD, meskipun pengaruhnya tidak terlalu kuat. Secara empiris, kenaikan potensi pajak hotel tidak selalu langsung tercermin pada peningkatan PAD karena realisasi penerimaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan dan situasi ekonomi tahunan.

Variabel efektivitas pemungutan pajak hotel (X2) menunjukkan nilai korelasi R = -0,901, yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara efektivitas dan PAD. Hubungan ini menggambarkan bahwa ketika nilai efektivitas meningkat yang umumnya terjadi karena target yang ditetapkan relatif rendah PAD justru tidak mengalami peningkatan yang sejalan. Dengan demikian, tingginya efektivitas tidak dapat diartikan sebagai peningkatan penerimaan riil, melainkan mencerminkan karakteristik penetapan target yang konservatif.

Sementara itu, kontribusi pajak hotel (X3) memiliki korelasi R = 0,765 dengan PAD, menunjukkan hubungan positif yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD, semakin besar pula PAD yang diterima daerah. Namun demikian, karena kontribusi pajak hotel berada pada kisaran yang relatif kecil (sekitar 1-2%), pengaruhnya terhadap PAD tetap terbatas meskipun arah hubungannya positif dan kuat.

Tabel. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,966a	0,933	0,866	62821132092

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan uji koefisien determinasi dan hasil dari tabel tersebut nilai R square 0,933. Ini menunjukkan bahwa 93,3% pad dapat dijelaskan dengan ketiga variabel bebas tersebut.

Tabel 9. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constant)	3.615.181.025.301	711.255.685.911	—	5,083	0,015
X1_POTENSI	-32	14	-0,607	-2,268	0,108
X2_EFEKTIVITAS	-16.792.524.401	4.484.105.292	-1,270	-3,745	0,033
X3_KONTRIBUSI	4.454.956.686.938	11.939.699.340.004	0,131	0,373	0,734

Sumber: Output SPSS 26

1. Berdasarkan nilai t hitung pada potensi pajak hotel -2,268 sedangkan t tabel 2,571, dan nilai signifikan 0,28 karena 1,215 lebih kecil dari 2,571 dan sig 0,108 lebih besar dari 0,05, maka potensi pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun angka pajak hotel setiap tahun cukup besar, tetapi target dan realisasi pajak hotel setiap tahunnya cenderung kecil dibandingkan potensi sebenarnya, alasan lainnya juga sampelnya hanya 7 tahun.
2. Sedangkan nilai t hitung -3,745, t tabel 2,571, dan signifikan 0,033 karena -3,745 lebih besar dari 2,571 dan sig kurang dari 0,05, maka efektivitas pemungutan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Pada Kontibusi pajak hotel niali t hitung hanya 0,373, t tabel 2,571, dan sig 0,735 dengan itu kontribusi pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Karena kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung memang tergolong kecil tidak sampai 5%.

Tabel 10 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	55031772276385400	13,944	,029b
	Residual	3	3946494637270370		
	Total	6			

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan hasil uji f, f hitung sebesar 13,94 dengan nilai signifikansi 0,029. Jika dibandingkan dengan batas signifikansi 0,05 nilai 0,029 lebih kecil dari 0,05, ketiga variabel tersebut potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak hotel berpengaruh signifikan secara simultan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung karena nilai signifikansi berada di atas 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa sekalipun potensi pajak hotel meningkat setiap tahun, kenaikan tersebut tidak memberikan dampak yang bermakna terhadap PAD. Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Agustina et al., 2022) yang menjelaskan bahwa potensi pajak yang tinggi tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan daerah karena potensi hanya merefleksikan kemampuan ekonomi, bukan hasil pemungutan riil.

Fenomena ini sangat relevan dengan konteks Kabupaten Bandung. Kawasan ini memiliki aktivitas pariwisata dan tingkat okupansi hotel yang cukup tinggi, namun terdapat kesenjangan antara potensi, target, dan realisasi. Potensi dihitung berdasarkan estimasi, misalnya jumlah hotel, tingkat hunian, dan tarif kamar, sehingga nilainya relatif besar. Namun, realisasi penerimaan pajak hotel tidak bergerak seiring potensi tersebut karena ketergantungan pada efektivitas pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta fluktuasi ekonomi yang terjadi selama pandemi.

Penelitian *Nur & Anggra* (2022) yang menemukan tingginya potensi pajak hotel dan restoran menunjukkan fenomena serupa: potensi yang besar belum tentu menghasilkan realisasi yang tinggi. Selain itu, struktur PAD Kabupaten Bandung masih didominasi oleh sumber-sumber lain seperti BPHTB dan PBB-P2, sehingga kontribusi potensi pajak hotel, walaupun besar tidak cukup kuat secara statistik untuk memengaruhi PAD. Hal ini menjelaskan mengapa H1 ditolak walaupun arah hubungannya positif.

Pengaruh Efektivitas Pemungutan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga H2 diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Pratiwi & Kasir, 2024) dan (Zhafira et al., 2023) yang menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak berperan penting dalam meningkatkan PAD ketika administrasi perpajakan berjalan dengan baik dan wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa koefisien regresi untuk efektivitas bernilai negatif, meskipun signifikan. Kontradiksi ini dapat dijelaskan melalui karakteristik pengukuran efektivitas. Rasio efektivitas di Kabupaten Bandung cenderung tinggi (110–140%) bukan karena peningkatan penerimaan, tetapi karena target tahunan yang relatif rendah. Ketika target mudah dicapai, nilai efektivitas otomatis terlihat tinggi meskipun penerimaan nominal tidak meningkat secara substansial.

Dengan demikian, efektivitas signifikan terhadap PAD bukan karena tingginya kontribusi nominal pajak hotel, tetapi karena rasio efektivitas mencerminkan kinerja pemungutan relatif terhadap target. Artinya, peningkatan efektivitas memberi sinyal adanya perbaikan proses administrasi, penetapan target yang lebih realistis, dan pengawasan yang konsisten, faktor yang secara tidak langsung memperkuat kinerja PAD pada pos-pos pajak lainnya.

Secara teoritis, temuan ini mempertegas pandangan bahwa pemungutan pajak yang efektif merupakan faktor kunci keberhasilan penerimaan daerah. Efektivitas bukan hanya soal tingginya realisasi, tetapi juga ketepatan dalam penetapan target dan konsistensi pengawasan. Dalam konteks Kabupaten Bandung, aspek inilah yang menjadikan efektivitas variabel paling signifikan dalam model.

Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena nilai signifikansi berada di atas 0,05. Temuan ini konsisten dengan kondisi empiris Kabupaten Bandung, di mana kontribusi pajak hotel hanya berada pada kisaran 0,63% hingga 2,01% setiap tahun – jauh di bawah batas 5% yang umum digunakan sebagai indikator kontribusi kuat. Dengan demikian, H3 ditolak.

Menurut (S & Ulum, 2024), kontribusi suatu jenis pajak dianggap rendah apabila persentasenya tidak mencapai 5%, karena secara struktural tidak memberikan porsi yang berarti terhadap PAD. Hal ini diperkuat oleh (Bernadin & Pertiwi, 2020) yang menyatakan bahwa pajak hotel bukan penyumbang utama PAD, terutama di daerah yang struktur pendapatannya didominasi oleh BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

Kondisi ini juga terlihat di berbagai daerah lain. (Muliana et al., 2024) menemukan bahwa kontribusi pajak hotel di Kota Makassar tetap rendah meskipun pariwisata berkembang pesat. Pandemi

COVID-19 juga memberi dampak besar pada penurunan aktivitas perhotelan, sehingga kontribusinya terhadap PAD semakin rendah pada tahun 2020–2021.

Rendahnya kontribusi ini menunjukkan bahwa pajak hotel hanya berperan sebagai pendapatan tambahan, bukan pendapatan inti. Fluktuasi sektor pariwisata, diversifikasi PAD yang berat pada sektor lain, serta keterbatasan basis pajak hotel membuat kontribusi pajak hotel sulit memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD.

PENUTUP

Penelitian ini menilai pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung pada periode 2018–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak hotel tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Meskipun nilai potensi pajak hotel meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah. Kesenjangan antara potensi, target, dan realisasi, serta dominannya kontribusi jenis pajak lain seperti BPHTB dan PBB-P2 dalam struktur PAD, mengakibatkan potensi pajak hotel belum mampu menjadi determinan utama PAD.

Sebaliknya, efektivitas pemungutan pajak hotel terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan, akurasi penetapan target, dan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang lebih menentukan dalam peningkatan penerimaan daerah dibandingkan besarnya potensi pajak itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola pemungutan pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi PAD.

Kontribusi pajak hotel juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena nilai kontribusinya yang relatif kecil, berkisar sekitar 1–2% per tahun. Rendahnya kontribusi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata Kabupaten Bandung cukup berkembang, sektor perhotelan belum menjadi penyumbang utama PAD. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak dapat mengandalkan kontribusi pajak hotel saja, melainkan memerlukan upaya penguatan pengawasan, pendataan, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan PAD Kabupaten Bandung lebih dipengaruhi oleh aspek efektivitas pemungutan dibandingkan besarnya potensi ekonomi yang tersedia. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan pajak hotel agar potensi yang besar dapat dioptimalkan dan memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah.

REFERENSI

- Agustina, D., Afifah, A., & Paramita, R. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah Kota Makassar. *NCOME: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. <https://income-journal.com/index.php/income/index>
- Bernadin, R., & Pertiwi, R. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Daerah*. <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Fauziah, Y. R., & Wajib, G. (2022). THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAXPAYER KNOWLEDGE, TAX PAYMENT SYSTEM (E-SAMSAT) AND TAXPAYER AWARENESS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN THE CITY OF BANDUNG. 01(02). <https://doi.org/10.56956/jai.v1i02.130>
- Fitri, E., & Kartika, B. (2023). PREDICTORS OF CAPITAL EXPENDITURES IN REGENCY / CITY REGIONAL GOVERNMENT IN WEST JAVA PROVINCE 2017-2022. 02(02), 88–98. <https://doi.org/10.56956/jai.v2i02.247>
- Jakaria, Syamsul, A., & Basri, R. (2023). Analisis potensi, efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (pad) pada pemerintah kota makassar. 4, 599–613. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3868>

- Kartika, B. (2022). *THE EFFECT OF REGIONAL TAXES, REGIONAL LEVIES, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES IN REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA PROVINCE 2014 –2021.* 01(01), 23–30. <https://doi.org/10.56956/jai.v1i1.13>
- KBBI. (2025a). Efektivitas. <https://kbbi.co.id/arti-kata/efektivitas>
- KBBI. (2025b). Kontribusi. <https://kbbi.co.id/arti-kata/kontribusi>
- Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN* - Edisi Terbaru. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Mohammad, A., & Nur, A. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid - 19. *Bisnis, Jurnal Ekonomi*, November 2022, 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Muliana, Israwati, & Basar. (2024). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.* <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.551>
- Nabila, A., & Ita, K. (2020). *PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, MEKANISME IZIN PEMASANGAN REKLAME DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG.* 19(1), 16–30. <https://jurnal.inaba.ac.id/>
- Nur, A., & Anggra, Y. (2022). *Volume . 18 Issue 2 (2022) Pages 232-240 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi.* 18(2), 232–240. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551>
- Nurul, F., & Devyanthi, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal , dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. 7(1). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Pratiwi, A., & Kasir. (2024). *Pengaruh Pajak Reklame , Pajak Restoran , Pajak Hiburan , dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* 4, 12027–12042. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- S, S. R., & Ulum, K. (2024). *Media Ekonomi dan Bisnis Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap PAD pada Bapenda Kabupaten Bekasi Media Ekonomi dan Bisnis.* 1, 1–11.
- Sugiyono. (2024). Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan H&D (Edisi 2 Ce).
- Undang-undang, T. 2022 N. 1. (2022). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Yuga, H. (2025a). *Bupati Bandung Kebutuhan Naikkan PAD Lewat Pajak Reklame dan Hotel.* Detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8170492/bupati-bandung-kebutuhan-naikkan-pad-lewat-pajak-reklame-dan-hotel/amp>
- Yuga, H. (2025b). *Duh! Banyak Hotel-Resto di Kabupaten Bandung Tunggak Pajak.* Detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-7798545/duh-banyak-hotel-resto-di-kabupaten-bandung-tunggak-pajak>
- Zhafira, S., Hajering, H., Yunus, A., & Ibrahim, F. (2023). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Menaikkan PAD Kabupaten Pangkep. *Cita Sejahtera Ekonomi Jurnal (CSEJ)*, 6(4). <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/764>